

Analisis perhitungan pemungutan dan pelaporan pajak reklame atas pemasangan billboard pada CV Karya Wenang Manado

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 1 2024
Hal. 1-8
DOI: 10.58784/rapi.71

Tessalonica Rorong
Corresponding author:
tessalonica.cgr15@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Novi Swandari Budiarmo
Sam Ratulangi University
Indonesia

Christian Datu
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 16 December 2023
Revised 3 January 2024
Accepted 3 January 2024
Published 3 January 2024

ABSTRACT

Regional tax is collected to fund the development of a region and demonstrates the community's active participation in financing government and regional development. Advertisement tax is imposed on taxpayers who promote products. This research aims to determine the calculation, collection, and reporting of Advertisement Tax at CV Karya Wenang Manado, in accordance with Manado City Regional Regulation No.2 of 2011 concerning Regional Taxes. This study uses a qualitative descriptive research approach to investigate the calculation, collection, and reporting of Advertisement Tax at CV Karya Wenang. The findings indicate that the company adheres to Manado City Regional Regulation No.2 of 2011 regarding Regional Taxes, thus avoiding errors and sanctions.

Keywords: tax calculation; tax collection; tax reporting; advertisement tax

JEL Classification: K34; H71

©2023 Tessalonica Rorong, Novi Swandari Budiarmo, Christian Datu



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Setiap daerah memiliki berbagai upaya dalam proses pembangunan yang ada. Maka dari itu setiap daerah diharapkan mampu menyelenggarakan pembangunan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan. Terdapat berbagai tahapan dari pemerintah untuk mendukung pelaksanaannya, baik untuk proses jangka panjang maupun jangka pendek. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu daerah dalam pembiayaan pembangunannya yaitu menggali sumber dana yang berasal dari daerah itu sendiri berupa pajak. Pajak

adalah salah satu sumber pendapatan negara di Indonesia. Pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak, membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut untuk digunakan sebagai dana dalam membangun suatu daerah dan menjadi bukti aktif masyarakat

dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerahnya.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksud reklame adalah benda, alat, perabutan, atau media yang dibentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Pajak reklame mempunyai peranan penting terhadap pendapatan asli daerah yang sangat potensial untuk meningkatkan pertumbuhan suatu daerah. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame, meliputi: reklame papar/*billboard*/ uideotron/ megatron; reklame kain; reklame melekat/stiker; reklame selebaran; reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; reklame udara; reklame apung; reklame film/ slide; dan, reklame peragaan. Pasal 61 mengatur tentang subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Pasal 62 mengatur tentang dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga. Pasal 63 mengatur tentang tarif pajak reklame paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan pajak yaitu Nilai Sewa Reklame (NSR), dan setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Semakin pesatnya pertumbuhan perusahaan atau industri akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang dibebankan kepada subjek pajak yang mempromosikan produk tersebut. Besar nominal yang dibayarkannya berbeda-beda tergantung dengan jenis reklame yang digunakan. *Billboard* adalah salah satu objek reklame dimana *billboard* merupakan bentuk

promosi iklan luar ruangan dengan ukuran besar. *Billboard* merupakan bagian dari skema bisnis perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan media visual untuk memasarkan produk atau jasa yang dipunyainya.

CV Karya Wenang adalah salah satu perusahaan di wilayah Sulawesi Utara yang bergerak pada bidang *advertising* dan *digital printing*. Salah satu bidang usahanya yaitu pemasangan reklame billboard, yang di mana pemasangan billboard akan dipungut pajak daerah oleh pemerintah kota. Perusahaan memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak reklame berdasarkan SKPD yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka CV Karya Wenang diwajibkan untuk melakukan perhitungan, pemungutan, dan pelaporan pajak daerah yang tepat. Oleh sebab itu dalam penelitian ini akan menganalisis mengenai kewajiban CV Karya Wenang dalam perhitungan, pemungutan dan pelaporan pajak reklame atas pemasangan *billboard* telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Tinjauan pustaka

Akuntansi perpajakan

Menurut Sastroadmodjo & Purnairawan (2021:1), Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran mengenai transaksi keuangan yang disusun dengan sistematis dan kronologis serta disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pihak yang berkaitan guna pengambilan keputusan. Menurut *American Accounting Association* dalam Soemarso (2018:5), Akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Menurut Waluyo (2020:35), Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang tetap berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat

tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang. Menurut Mardiasmo (2018:9), Sistem pemungutan pajak dibagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu :

1. *Official assesment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. *Self assesment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. *Withholding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak).

Ciri-cirinya : wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang pada pihak ketiga, yaitu selain fiskus dan wajib pajak.

Pajak daerah

Menurut Mardiasmo (2019:30), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara

berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Resmi (2019:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara sebagai suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Menurut Mardiasmo (2019:4) pajak daerah adalah salah satu bentuk kontribusi yang diwajibkan untuk individu atau badan kepada daerah, bersifat utang, tidak diberikan imbalan secara langsung dan harus digunakan untuk keperluan daerah dalam rangka peningkatan kemakmuran rakyat serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Waluyo (2019:276) pajak reklame yaitu pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame. Setiap reklame yang dipasang oleh wajib pajak akan dikenai pajak reklame. Pengertian reklame yang dimaksud sesuai Pasal 1 Undang-Undang PDRD yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak-ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

Penelitian terdahulu

Hasil penelitian Herfina dan Syofia (2022), menunjukkan pelaksanaan perhitungan pajak reklame dapat dikatakan telah sesuai dengan peraturan Wali Kota No. 46 tahun 2017. Pelaksanaan pemungutan dan pelaporan pajak reklame cukup efektif dan efisien. Penerimaan pajak reklame mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Hasil penelitian Tombakan et al.

(2019), menunjukkan perlu dilakukan pemungutan yang efisien efektif, dan ekonomis untuk meningkatkan PAD. Proses perhitungan dan pelaporan pajak reklame sudah sesuai dengan Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2015. Hasil penelitian Rundengan dan Sondakh (2019), menunjukkan prosedur yang diterapkan untuk pemungutan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada yakni Peraturan Bupati Minahasa Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian Ningsih (2017), menunjukkan tingkat kontribusi pajak iklan PAD Suoharjo dapat disimpulkan bahwa kontribusi pendapatan pajak iklan ke Pendapatan Pajak Daerah dengan rata-rata 3.06%. sedangkan kontribusi pendapatan pajak iklan kabupaten PAD Sukoharjo selama 5 tahun masih masuk kriteria sangat kurang dengan rata-rata 1,50%. Hasil penelitian Hanum dan Utari (2019), menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan belum efektif.

3. Metode riset

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain. Penggunaan penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini karena akan menggambarkan dan mendeskripsikan tentang hasil olahan data terkait dengan pelaksanaan pembayaran dan pelaporan pajak reklame atas pemasangan *billboard* pada CV Karya Wenang Manado. Data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan secara deskriptif atau berbentuk uraian wawancara dan data kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk

angka, dokumen dengan cara mengumpulkan data mengukur dan menghitung. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi mengenai pelaksanaan pembayaran pajak reklame atas pemasangan *billboard* pada CV Karya Wenang Manado.

4. Hasil dan pembahasan

CV Karya Wenang Manado adalah perusahaan yang bergerak di bidang *advertising* dan *digital printing* dimana jasa yang ditawarkan oleh perusahaan ini adalah pembuatan , pemasangan berbagai jenis alat *advertising*. Perusahaan ini memiliki 3 divisi yaitu divisi keuangan, divisi *advertising* dan divisi proyek pembangunan.

Salah satu jasa yang ditawarkan oleh CV Karya Wenang Manado adalah pemasangan *billboard*. Untuk melakukan pemasangan *billboard*, CV Karya Wenang Manado perlu memperoleh izin dari pemerintah dan untuk memperoleh izin tersebut dikenakan pajak reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Dasar pengenaan pajak reklame dihitung dengan memperhatikan banyak faktor yaitu: jenis reklame, harga bahan yang digunakan, lokasi pemasangan, jangka waktu pemasangan, jumlah dan ukuran reklame.

Perhitungan pajak reklame CV Karya Wenang Manado

Perhitungan pajak reklame, pengenaan pajak reklame, dan prosedur untuk menentukan harga sewa pemasangan reklame *billboard* yang dilakukan oleh CV Karya Wenang Manado berdasarkan jenis reklame yang digunakan, lokasi pemasangan, harga bahan yang digunakan,

jangka waktu pemasangan, ukuran reklame kemudian dikalikan dengan tarif pajak reklame. Berikut perhitungan pajak reklame yang dilakukan oleh CV Karya Wenang

1. Perusahaan A

a. Reklame *billboard* ukuran 4 m x 6 m
= 24 m²

b. Jumlah = 1

c. Masa pajak 1 tahun (365 hari)

d. Tarif pajak 25%

e. Tarif nilai strategis = 15.000

f. Tarif nilai jual = 350.000

Perhitungan Pajak Reklame :

$$\text{NSL} = 365 \times 24 \times 1 \times 10\% \times 15.000 \\ = 13.140.000$$

$$\text{NJOP} = 24 \times 1 \times 350.000 \\ = 8.400.000$$

$$\text{NSR} = \text{NJOP} + \text{NSL} \\ = 8.400.000 + 13.140.000 \\ = 21.540.000$$

Jumlah pajak reklame:

$$= \text{NSR} \times \text{Tarif } 25\% \\ = 21.540.000 \times 25\% \\ = 5.385.000$$

2. Perusahaan B

a. Reklame *billboard* ukuran 5 x 10 m
= 50 m²

b. Jumlah = 1

c. Masa pajak 1 tahun (365 hari)

d. Tarif pajak 25%

e. Tarif nilai Strategis = 15.000

f. Tarif nilai jual = 350.000

Perhitungan Pajak Reklame:

$$\text{NSL} = 365 \times 50 \times 1 \times 10\% \times 15.000 \\ = 27.375.000$$

$$\text{NJOP} = 50 \times 1 \times 350.000 \\ = 17.500.000$$

$$\text{NSR} = \text{NJOP} + \text{NSL} \\ = 17.500.000 + 27.375.000 \\ = 44.874.000$$

Jumlah pajak reklame :

$$= \text{NSR} \times \text{Tarif } 25\% \\ = 44.874.000 \times 25\% \\ = 11.218.750$$

3. Perusahaan C

a. Reklame *billboard* ukuran 2 x 1 m

b. Jumlah = 32

c. Masa pajak 1 tahun (365 hari)

d. Tarif pajak 25%

e. Tarif nilai strategis = 15.000

f. Tarif nilai jual = 350.000

Perhitungan Pajak Reklame:

$$\text{NSL} = 365 \times 2 \times 32 \times 10\% \times 15.000 \\ = 35.040.000$$

$$\text{NJOP} = 2 \times 32 \times 350.000 \\ = 22.400.000$$

$$\text{NSR} = \text{NJOP} + \text{NSL} \\ = 22.400.000 + 35.040.000 \\ = 57.440.000$$

Jumlah Pajak Reklame

$$= \text{NSR} \times \text{Tarif } 25\% \\ = 57.440.000 \times 25\% \\ = 14.360.000$$

4. Perusahaan D

a. Reklame *billboard* ukuran 6 m x 1 m
= 6 m²

b. Jumlah = 1

c. Masa pajak 1 tahun (365 hari)

d. Tarif pajak 25%

e. Tarif nilai strategis = 15.000

f. Tarif nilai jual = 350.000

Perhitungan pajak reklame:

$$\text{NSL} = 365 \times 6 \times 1 \times 10\% \times 15.000 \\ = 3.285.000$$

$$\text{NJOP} = 6 \times 1 \times 350.000 \\ = 2.100.000$$

$$\text{NSR} = \text{NJOP} + \text{NSL} \\ = 2.100.000 + 3.285.000 \\ = 5.385.000$$

Jumlah pajak reklame

$$= \text{NSR} \times \text{Tarif } 25\% \\ = 5.385.000 \times 25\% \\ = 1.346.250$$

5. Perusahaan E

a. Reklame *billboard* ukuran 6 m x 1 m
= 6 m²

b. Jumlah = 1

c. Masa pajak 1 tahun (365 hari)

d. Tarif pajak 25%

e. Tarif nilai strategis = 15.000

f. Tarif nilai jual = 350.000

Perhitungan pajak reklame:

$$\text{NSL} = 365 \times 6 \times 1 \times 10\% \times 15.000 \\ = 3.285.000$$

$$\text{NJOP} = 6 \times 1 \times 350.000$$

$$\begin{aligned} &= 2.100.000 \\ \text{NSR} &= \text{NJOP} + \text{NSL} \\ &= 2.100.000 + 3.285.000 \\ &= 5.385.000 \\ \text{Jumlah pajak reklame} \\ &= \text{NSR} \times \text{Tarif } 25\% \\ &= 5.385.000 \times 25\% \\ &= 1.346.250 \end{aligned}$$

Pemungutan pajak reklame CV Karya Wenang Manado

Pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh CV Karya Wenang, sistem pemungutan pajak yang dipakai adalah *Official Assesment System* atau wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan. Prosedur pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh CV Karya Wenang Manado sebagai berikut:

1. Pendaftaran wajib pajak. Perusahaan mendaftarkan objek pajak kepada Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Pendaftaran Objek Pajak.
2. Penetapan dan perhitungan pajak. Pajak reklame perusahaan ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui SKPD kemudian perhitungannya dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
3. Membayar pajak. Berdasarkan dengan SKPD yang telah diterima perusahaan membayarkan pajak reklame ke Bank Solut. Namun, perusahaan pernah mengalami kurang bayar sehingga pemerintah menetapkan SKPD-KB kepada perusahaan dan dikenai sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) perusahaan membayar pajak berdasarkan SKPD-KB yang telah ditetapkan dan dilunasi 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Proses pembayaran pajak secara *online*, perusahaan juga seringkali mengalami gangguan jaringan dalam melakukan pembayaran dengan metode pembayaran melalui *mobile banking*.

Pelaporan pajak reklame CV Karya Wenang Manado

Mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu:

1. Perusahaan melakukan pelaporan kepada pemerintah jika ada pemasangan *billboard* baru ataupun perpanjangan pemasangan.
2. Pemerintah kota melakukan proses penetapan SKPD.
3. Perusahaan melakukan pembayaran berdasarkan SKPD yang telah ditetapkan.
4. Kemudian perusahaan melaporkan bukti pembayaran dan dilampirkan SKPD kepada pihak yang berwenang.

Analisis pemungutan pajak reklame tahun 2022 CV Karya Wenang Manado

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemungutan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2011 Pajak reklame dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota dan membayar pajak berdasarkan SKPD yang ditetapkan. Pemungutan yang dilakukan oleh perusahaan menggunakan sistem pemungutan *Official Assessment System* dimana perhitungan ditentukan oleh petugas pajak dan ditetapkan dalam SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), sehingga perusahaan membayar pajak reklame sesuai dengan SKPD kepada pemerintah daerah.

Adapun proses pemungutan yang dilakukan oleh perusahaan harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2011 sebagai berikut:

1. Pendataan dan pendaftaran pajak reklame CV Karya Wenang telah sesuai
2. dengan peraturan yang berlaku. Dimana CV Karya Wenang telah mendaftarkan objek pajak reklamenya kepada Badan Pendapatan Daerah dengan mengikuti prosedur yang ada.
3. Kepala Daerah kemudian menerbitkan SKPD berdasarkan pendaftaran yang
4. dilakukan perusahaan.

5. Prosedur Pembayaran pajak reklame perusahaan sudah berjalan sesuai dengan
6. peraturan pemerintah yang berlaku, yaitu perusahaan membayarkan pajak reklamenya berdasarkan dengan SKPD yang telah ditetapkan. Dan juga kurang bayar pajak reklame oleh CV Karya telah dibayarkan 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Karya Wenang Manado telah dibayarkan berdasarkan SKPD-KB yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Analisis pelaporan pajak reklame tahun 2022 CV Karya Wenang Manado

Dalam Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 65 bahwa tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota. Pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lambat 30 (tiga puluh) hari

kerja setelah saat terutangnya pajak. Pembayaran SKPD yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Jika terjadinya keterlambatan pembayaran atau menunda pembayaran pajak akan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2011 Pasal 60 ayat (3) membayar berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Tabel 4.4 adalah kesesuaian pelaporan pajak reklame yang dilakukan CV Karya Wenang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2011.

Tabel 1. Kesesuaian pelaporan pajak reklame tahun 2022

No	Masa Pajak	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Pelaporan	Keterangan
1	21/02/2022 – 21/02/2023	07/07/2022	07/06/2022	Tepat waktu
2	19/01/2022 – 19/01/2022	07/07/2022	07/06/2022	Tepat waktu
3	01/01/2022 – 31/12/2022	08/01/2023	09/12/2022	Tepat waktu
4	12/10/2022 – 01/10/2023	25/11/2022	26/10/2022	Tepat waktu
5	12/10/2022 – 01/10/2023	25/11/2022	26/10/2022	Tepat waktu

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai perhitungan, pemungutan, dan pelaporan Pajak Reklame CV Karya Wenang Manado, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Perhitungan pajak reklame yang dilakukan oleh CV Karya Wenang Manado telah sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2011. Perhitungan yang dilakukan diperoleh berdasarkan nilai sewa reklame dikali dengan Tarif Pajak yaitu 25% (dua puluh lima persen).
2. Pemungutan pajak reklame CV. Karya Wenang Manado menggunakan sistem pemungutan *Official Assessment*

System. Pemungutan yang dilakukan telah sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2011 dimana pajak reklame dipungut berdasarkan penetapan Walikota dan membayar berdasarkan SKPD atau SKPD-KB yang ditetapkan.

3. Pelaporan Pajak Reklame CV Karya Wenang Manado dilakukan jika ada izin pemasangan ataupun perpanjangan pemasangan billboard dan dilaporkan tepat waktu, hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2011 tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

Daftar pustaka

- Hanum, Z., & Utari, W. (2019). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Reklame. *Prosiding Seminar Nasional. Universitas Serambi Mekkah*. 2(1), 342-357.
- Herfina, M., & Syofia, W. (2022). Tinjauan atas pelaksanaan perhitungan, pemungutan, dan pelaporan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. *Jurnal Akademik Akuntansi Indonesia Padang (JAAIP)*, 2(1), 22-33.
<https://doi.org/10.31933/jaaip.v2i1.546>
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Jakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Jakarta: Andi.
- Ningsih, S. (2017). Analysis of billboard contribution tax to regional income of Sukoharjo District in year 2012-2016. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 1(1), 57-67.
<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/view/394/243>
- Resmi, S. (2019). Perpajakan teori dan kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Rundengan, S. M., & Sondakh, J. (2019). Analisis sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame sebagai upaya peningkatan PAD BP2RD Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(4), 4839-4848.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/25436>
- Soemarso. (2018). Akuntansi suatu pengantar. Bandung: Salemba Empat.
- Sastroadmodjo, S., & Purnairawan, E.. (2021). Pengantar akuntansi. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Tombakan, M., Morasa, J., & Runtu, T. (2019). Analisis perhitungan dan pelaporan pajak reklame di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 7(3), 3418-3447.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/24559>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Waluyo. (2019). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2020). Akuntansi pajak. Jakarta: Salemba Empat.